



**PUTUSAN**  
**Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Pbr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat / tanggal lahir Jakarta / 28 April 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Usaha Ketring, tempat tinggal di Kabupaten Bengkalis, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;**  
**melawan**

**TERMOHON**, tempat / tanggal lahir Pekanbaru / 01 Mei 1999, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rahman Mulya, S.H.,** Advokat/ Pengacara yang berkantor di Jalan Parit Indah/Kesadaran No513, Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 56/2024 tanggal 15 Januari 2024, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Januari 2024 telah mengajukan perkara Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor

Hlm. 1 dari 34 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XX/Pdt.G/2024/PA.Pbr, tanggal 03 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 12 November 2021 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/06/XI/2021 tertanggal 12 November 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan kedua bertempat tinggal bersama semula di Jalan Ronggowarsito, Gang Gelora No.12, RT.003, RW.003, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru dan terakhir tinggal masih di alamat yang sama selama lebih kurang 1 tahun 8 Bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX, laki-laki, Umur 2 Tahun, lahir tanggal 07 Desember 2021, di Kota Pekanbaru;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak awal tahun 2023;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 30 bulan Juni tahun 2023;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - 6.1. Termohon melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain;
  - 6.2. Termohon selalu membantah larangan Pemohon untuk kerja ke luar negeri;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 30 bulan Juni tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 6 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
8. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama 6 bulan, maka hak dan kewajiban tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena

Hlm. 2 dari 34 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;

9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

11. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karena Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp1.200.000 serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp150.000.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON KONVENSI**) menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON KONVENSI**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada termohon sebelum ikrar talak diucapkan didepan sidang Pengadilan Agama berupa:
  - 3.1. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp1.200.000;
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp150.000;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hlm. 3 dari 34 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Pbr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Termohon memberikan kuasa kepada **Rahman Mulya, S.H.**, Advokat/ Pengacara yang berkantor di Jalan Parit Indah/Kesadaran No513, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 56/2024 tanggal 15 Januari 2024;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon, masing-masing hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian Ketua Majelis telah menjelaskan pengertian dan tatacara tentang proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis tentang mediasi tersebut, Pemohon dan Termohon telah menyatakan memahami dan bersedia mengikuti mediasi dengan iktikad baik, sebagaimana Surat Pernyataan Para Pihak tentang penjelasan mediasi tanggal **17 Januari 2024** yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa, berdasarkan laporan mediator **Drs. Ahmad Anshary M, S.H., M.H.**, tanggal **07 Februari 2024**, mediasi berhasil sebagian, mengenai perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, akan tetapi mengenai hak asuh anak yang bernama **XXXXXXXXXXXX**, lahir di Kota Pekanbaru, tanggal 07 Desember 2021, ditetapkan dibawah hadhanah Termohon, dan biayanya/nafkah anak tersebut ditanggung oleh Pemohon sepenuhnya sesuai kebutuhan anak tersebut;

Bahwa, oleh karena upaya damai mengenai perceraian tidak berhasil, maka selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum melalui pemeriksaan yang diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis, sebagai berikut:

- **Dalam Konvensi**

Hlm. 4 dari 34 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Pbr



1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil gugatan Penggugat karena tidak beralasan dan berdasar hukum, kecuali apa- apa yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat dibawah ini;

2. Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat adalah Suami Isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 November 2021 sesuai Kutipan Akta Nikah **No: XXX/06/XI/2021** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di jalan Ronggowarsito, Gang Gelora No. 12, RT 003 RW 003 Kelurahan Sail, Kecamatan Sukamaju, Kota Pekanbaru. Tergugat dan Penggugat telah berhubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai satu orang anak Laki-laki yang bernama **XXXXXXXXXXXX** yang berumur 2 tahun;

3. Bahwa dalam Point 6 Dalil Gugatan Penggugat, Penggugat Mengatakan penyebab terjadinya perselingan dikarenakan :

- *Tergugat melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain;*

Bahwa dalil pertama yang menyatakan perselingkuhan itu tidak berdasar, dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara, untuk menunjukan bukti perselingkuhan yang dinyatakan Penggugat dalam dalil tersebut, bahkan sebaliknya, Penggugat yang melakukan perselingkuhan dengan wanita lain;

- *Tergugat selalu membantah larangan Penggugat untuk kerja diluar Negeri;*

Bahwa Tergugat kerja diluar Negeri atas dasar persetujuan Penggugat, dan dikarenakan diwakti itu, Penggugat tidak bekerja atau masih menggur;

4. Bahwa dalam point 9 dalil Gugatan Penggugat, Penggugat mengatakan demikian:

- *Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jala musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;*

Hlm. 5 dari 34 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sangat berbanding terbalik dengan fakta yang ada, dimana Pemohon sangat sulit diajak untuk bercerita dan komunikasi layaknya suami dan istri, dan ketika ada permasalahan yang terjadi, Pemohon selalu cuek dan tidak peduli sehingga orang tua dari Termohon yang selalu menengahi dan memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon, bahkan selalu menolak ajakan dari Termohon, dan Pemohon juga pernah melakukan **KDRT** terhadap Termohon yang menyebabkan memar, dan Pemohon selalu mengancam untuk meninggalkan Termohon beserta anak dan tidak menafkahi;

5. Bahwa sewaktu anak kandung dari Termohon dan Pemohon sakit DBD (demam berdarah), Pemohon hanya pergi dari rumah dan tidak peduli dengan keadaan yang menimpa anak dari Termohon dan Pemohon, dan Pemohon juga tidak ada memberikan nafkah bahkan bantuan terhadap anaknya sendiri;

6. Bahwa Pemohon pernah menjual barang milik Termohon, yang mana barang tersebut didapatkan dari saat Termohon masih berstatus Gadis, yang mana barang tersebut berupa:

- 1 unit mobil Daihatsu Ayla 1.0;
- 1 Unit handphone Iphone 7 plus
- 1 Ipad Apple 32 Gb
- 1 jam tangan merk alexandre Christie (AC)
- 1 kalung emas dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), dan gelang emas dengan harga Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Pemohon menjual tersebut dengan mengiming-imingi akan mengganti ketika sudah mendapatkan kerjaan, namun sampai saat ini, bukannya janji yang Termohon terima, bahkan Gugatan Cerai yang diajukannya;

7. Bahwa Pemohon harus mengganti biaya nafkah yang telah lampau dan beserta kebutuhan anak yang telah Penggugat Rekovensi/Termohon Konvensi tanggung sendiri, dan belum termasuk pada Konvensi pada point 6 Konvensi dapat diperinci sebagai berikut selama persatu bulannya:

Hlm. 6 dari 34 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. susu babalac 5 kaleng x Rp145.000 = Rp. 725.000 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
  2. pampers 8 ball x Rp60.000 = Rp.480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
  3. minyak telon 2 botol x Rp32.000 = Rp.64.000 (enam puluh empat ribu rupiah);
  4. sabun, shampoo, hair lotion, tisu basah : Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
  5. makan 3x sehari x Rp. 13.000 = Rp1.170.000 (satu juta serratus tujuh puluh ribu rupiah);
  6. bpjs anak Rp35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah);
  7. buah-buahan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
  8. jajan untuk anak Rp. 150.000 (serratus lima puluh ribu rupiah);
  9. buaya tak terduga Rp. 900.00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- **Dalam Rekonvensi**
    1. Membebaskan Pemohon untuk membayar dan mengganti terhadap nafkah lampau;
    2. Membebaskan Pemohon untuk bertanggung jawab terhadap anak dari Penggugat;
    3. Munghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;
    4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun diajukan banding maupun kasasi;
    5. Meghukum Pemohon untuk membayar **Nafkah Lampau** perharinya sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diperhitungkan selama 7 (tujuh) bulan sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, **nafkah iddah** sebesar, sebesar Rp21.000.000 (dikali 100 x 7 bulan), mut'ah sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), nafkah anak serta biaya Pendidikannya sebesar Rp4.000.000,00, sampai anak tersebut dewasa, dan Pemohon juga harus mengganti biaya terhadap harta benda yang sudah dijual.

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis dan dengan tambahan keterangan yang dapat dikutip, sebagai berikut:

Hlm. 7 dari 34 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Konvensi, Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;
- Dalam Rekonvensi akan Pemohon terangkan sebagai berikut :
  1. Nafkah Lampau, Pemohon tidak bisa membayar sesuai tuntutan Termohon karena Pemohon tidak punya pekerjaan, namun akan berupaya membayar nafkah lampau perbulannya sejumlah Rp2,000,000,00 (dua juta rupiah) dikali 7 (tujuh) bulan sehingga berjumlah Rp14,000,000,00 (empat belas juta rupiah);
  2. Nafkah Iddah Pemohon akan berupaya memberi Rp1,000,000,00 (satu juta rupiah) perbulannya sehingga berjumlah Rp3,000,000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
  3. Tentang Hak asuh anak Pemohon tidak keberatan diserahkan kepada Termohon;
  4. Tentang Nafkah anak Pemohon hanya sanggup memberikan Rp1,000,000,00 (satu juta rupiah) tiap bulannya;
- Tentang hal lainnya Pemohon tetap pada surat permohonan Pemohon;

Bahwa, terhadap replik Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis, sebagai berikut :

## Jawaban Rekovens

1. Bahwa menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil jawaban Peemohon karena tidak beralasan, dan Pemohon tidak bisa membuktikan apa yang disampaikan pada point No.3, dimana dalil-dalil tersebut hanyalah isi pikiran Pemohon yang tidak berdasar;
2. Bahwa pada point No. 6, pemohon sendiri yang meminta dijualkan, karena kondisi Pemohon saat itu tidak bekerja dan barang yang dijual Pemohon itu adalah harta bawaan dari gadis dari Termohon;
3. Bahwa Penggugat meminta untuk tetap ditahan Akta Cerai pemohon tersebut, dikarenakan Tergugat harus menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab dari Tergugat kepada Penggugat, dan Tergugat sempat menyampaikan bahwa akan berakhirnya kontak kerja Pemohon, namun pada faktanya, bukan kontak kerja yang habis melainkan kontak perusahaan

Hlm. 8 dari 34 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan habis, namun pemohon akan dipindahkan ketempat kerja baru yang berada di Pasir Pangaraian;

## Dalam Konvensi:

- Menghukum Tergugat untuk menyelesaikan apa yang menjadi Tanggung jawab dari tergugat;
- Menolak segala jawaban dari Rekovensi Tergugat;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Dalam Rekovensi:

- Mengabulkan Jawaban Rekovensi Penggugat Rekovensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat Rekovensi untuk membayar apa yang menjadi hak Penggugat, sesuai pada Gugatan Rekovensi Penggugat;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun diajukan banding maupun kasasi;
- Memohon kepada hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menahan akta perceraian Tergugat Rekovensi/Pemohon Konvensi, sampai dia melaksanakan kewajibannya;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## Bukti Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/06/XI/2021, tanggal 12 November 2021, atas nama Dimas Ichsan Imam Ghozali bin Mukhtar dengan Alifia Hanysa Rahman yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sail Kota Pekanbaru Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P);

## Bukti Saksi

1. **SAKSI PEMOHON**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Hlm. 9 dari 34 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Dimas Ichsan dan kenal Termohon bernama Alifia Hanysa, saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, menikah akhir tahun 2021, di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama layaknya pasangan suami isteri di Jalan Ronggowarsito Gang Gelora Kota Pekanbaru;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Elzio Bramantyo, umur 2 (dua) tahun;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi masalah pokok dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya karena masalah ekonomi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada unsur perselingkuhan, yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
- Bahwa saksi melihat sendiri kondisi keseharian rumah tangga Pemohon dan Termohon, sering mendengar cerita pengaduan Pemohon tentang masalah rumah tangga pernah mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar mulut saat berkomunikasi lewat telepon;
- Bahwa Saksi mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar mulut lewat telephone, 2 (dua) kali;
- Bahwa sejak bulan Juni 2023, antara Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama lagi layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, penyebab Pemohon meninggalkan kediaman bersama karena seringnya terjadi pertengkaran sehingga Pemohon sudah tidak tahan lagi menghadapi sikap Termohon.
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik, keduanya tidak pernah tinggal bersama lagi

Hlm. 10 dari 34 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya pasangan suami dan isteri, sudah tidak saling memperdulikan dan tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami maupun isteri;

- Bahwa saksi sebagai teman Pemohon sering menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangga dengan mempertimbangkan adanya anak yang telah lahir dari pernikahan Pemohon dan Termohon, namun upaya saksi tersebut tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon. Dan upaya damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak saksi tidak mengetahui apakah sudah pernah diusahakan atau belum;

2. **SAKSI PEMOHON**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Dimas Ichsan dan kenal Termohon bernama Alifia Hanysa, saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, menikah lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu, di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama layaknya pasangan suami isteri di Jalan Ronggowarsito Gang Gelora Kota Pekanbaru;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Elzio Bramantyo, umur 2 (dua) tahun;
- Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi antara Pemohon dan Termohon sering cekcok, berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2023;
- Bahwa penyebabnya karena tidak ada kecocokan, tidak ada kesepahaman antara Pemohon dan Termohon dalam menyelesaikan masalah rumah tangga, masalah ekonomi yang kurang juga menjadi penyebab ketidak harmonisan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat kondisi keseharian rumah tangga Pemohon dan Termohon saat datang berkunjung, sering mendengar cerita

Hlm. 11 dari 34 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaduan Pemohon tentang masalah rumah tangganya saat sedang berkumpul dengan teman-teman dekat;

- Bahwa sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, antara Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama lagi layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, Pemohon sudah sabar menghadapi sikap Termohon. Dan memilih pergi dari rumah untuk menghindari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik, keduanya tidak pernah tinggal bersama lagi layaknya pasangan suami dan isteri, sudah tidak saling memperdulikan dan tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami maupun isteri;
- Bahwa tentang hal ini saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi sebagai teman Pemohon sering menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangga dengan mempertimbangkan adanya anak yang telah lahir dari pernikahan Pemohon dan Termohon, namun upaya saksi tersebut tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon. Dan upaya damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak saksi tidak mengetahui apakah sudah pernah diusahakan atau belum;

Bahwa untuk menguatkan jawaban dan gugatan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 23 Mei 2022, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1);
2. *Print out* Foto Termohon dan Pemohon, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2),

## Bukti Saksi

1. **SAKSI TERMOHON**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kota Pekanbaru, Provinsi

Hlm. 12 dari 34 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Dimas Ichsan Ghozali dan kenal Pemohon bernama Alifia Hanysa Rahman. Saksi adalah ibu kandung Termohon.
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami isteri menikah November 2021, di Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama terakhir di Jalan Ronggowarsito Kota Pekanbaru;
- Bahwa pernikahan Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, laki-laki bernama Elzio Bramantyo,, umur 2 (dua) tahun;
- Bahwa saat ini rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi, dan sudah pisah rumah sejak Juni 2023;
- Bahwa Yang pergi dari rumah tempat tinggal bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Sebelumnya antara Termohon dan Pemohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan, sehingga Pemohon memilih keluar dari rumah tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon pergi dari rumah tidak diusir oleh Termohon ;
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon terlalu cemburu yang berlebihan, terlalu mengekang dan selalu mencurigai aktifitas Termohon di luar rumah. Selain itu antara Termohon dan Pemohon tidak pernah sepaham dalam menyelesaikan masalah rumah tangga, masing-masing egois, belum dewasa cara berfikirnya;
- Bahwa sejak pisah rumah tersebut sampai saat ini, antara Termohon dan Pemohon tidak pernah tinggal bersama lagi layaknya pasangan suami isteri, masing-masing tidak saling memperdulikan, tidak menjalankan kewajiban masing-masing, layaknya pasangan suami isteri.
- Bahwa Sepengetahuan saksi sejak pisah rumah, Pemohon tidak mengirimkan nafkah untuk biaya hidup Termohon dan anaknya;

Hlm. 13 dari 34 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya damai sudah maksimal saksi lakukan dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon, namun tidak berhasil merukunkan Termohon dan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi, Termohon dan Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai juru masak (chef) di Fuzu Fauzan Catering Pekanbaru;
- Bahwa penghasilan Pemohon dari pekerjaannya tersebut, sebesar Rp7,500,000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah perbulan);
- Bahwa Selama ini Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon Rp4,000,000,00 (empat juta rupiah) tiap bulannya, dan gaji Pemohon selebihnya untuk biaya angsuran motor;
- Bahwa Anak Pemohon dan Termohon tinggal dan diasuh oleh Termohon;
- Bahwa anak tersebut dalam keadaan sehat, tumbuh kembangnya baik, sangat dekat dengan Termohon. Termohon juga memberikan kasih sayang dan perhatian yang cukup untuk anaknya tersebut;
- Bahwa Termohon adalah ibu yang baik, tidak mengkonsumsi narkoba, tidak melakukan penganiayaan kepada anaknya dan Penggugat dalam keadaan sehat, tidak menderita penyakit berbahaya yang menular;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulannya pada tanggal **06 Maret 2024**, yang pada pokoknya tetap dengan surat permohonan dan repliknya, yang selengkapnyanya termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan kesimpulannya pada tanggal **06 Maret 2024**, yang pada pokoknya dengan jawaban dan tuntutan rekonsensinya, yang selengkapnyanya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Hlm. 14 dari 34 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon dalam perkara di Pengadilan Agama Pekanbaru telah memberikan kuasa kepada **Rahman Mulya, S.H.**, Advokat/ Pengacara yang berkantor di Jalan Parit Indah/Kesadaran No513, Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan berita acara penyempahan advokat, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum kuasa Termohon sah (*legitimed*) mewakili Termohon dalam pemeriksaan perkara *a quo* dan kuasa Pemohon dan kuasa Termohon berkedudukan sebagai Pemohon dan Termohon formil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU. No.1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon masing-masing hadir didampingi kuasanya;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak ini merupakan bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka secara absolut maupun secara relative, Pengadilan Agama Pekanbaru mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini baik secara materil maupun formil, sesuai Pasal 142 ayat (1) R.Bg. Jo Pasal 66 ayat (1) dan (2) UU No. 7 Tahun 1989 Jo Pasal 49 huruf a UU. No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga perkara permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon ini dapat diterima, untuk diperiksa, diadili dan diputuskan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak

Hlm. 15 dari 34 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk (**Drs. Ahmad Anshary, S.H., M.H.**), sebagaimana laporan mediasi tanggal tanggal **07 Februari 2024**, upaya perdamaian tentang perceraian tentang perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, akan tetapi Pemohon dan Termohon sepakat mengenai hak asuh anak ditetapkan berada dibawah asuhan Termohon;

Menimbang, dengan telah dilaksanakannya proses mediasi sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tentang perceraian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon dan keterangannya di persidangan, Majelis menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon yang mengajukan permohonan agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2023, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain dan Termohon selalu membantah larangan Pemohon untuk kerja ke luar negeri. Puncak perselisihan terjadi pada tanggal 30 Juni 2023, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah dan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi dan tidak pernah saling mempedulikan lagi,

Hlm. 16 dari 34 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya membantah dan menolak dalil permohonan cerai yang diajukan Pemohon sebagaimana termuat dalam jawabannya, dan Termohon bersamaan dengan jawaban tersebut mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang akan dipertimbangkan tersendiri dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa walaupun dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dengan alasan-alasan yang dikemukakan dan telah dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg kepada Pemohon dan Termohon dihukum pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga, yang selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan dan menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Buku Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI PEMOHON** dan **SAKSI PEMOHON**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut adalah teman dekat Pemohon, yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah

Hlm. 17 dari 34 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil alat bukti saksi, sedangkan materi kesaksiannya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan keterangan yang disampaikan kedua saksi tersebut adalah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan berhubungan dengan dalil permohonan Pemohon, Pengetahuan kedua saksi dipandang cukup beralasan, karena kedua saksi adalah keluarga dekat Pemohon sehingga dapat diyakini kebenarannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon di depan persidangan telah alat bukti surat T.1 s/d T.2, dan 1 (satu) orang saksi dari pihak keluarga dan teman dekat Termohon, yang selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan dan menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 merupakan fotokopi, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya yang memuat keterangan tentang kelahiran 1 (satu) orang anak Termohon dan Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX, lahir di Pekanbaru, pada tanggal tanggal 07 Desember 2021, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa T.2, merupakan Printout Foto, yang telah bermaterai cukup, dimana menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, bukti tersebut termasuk Informasi Elektronik, sehingga berdasarkan Pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (4), Informasi Teknologi merupakan alat bukti hukum yang sah, sebagai perluasan dari alat bukti yang sah menurut hukum acara yang berlaku di

Hlm. 18 dari 34 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, sepanjang Informasi Elektronik tersebut menggunakan sistem elektronik yang sah menurut UU ITE dan bukan alat bukti yang menurut Undang-undang wajib dibuat di dalam bentuk tertulis atau wajib dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta, sehingga secara formil, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta di bawah tangan, oleh karenanya harus dikuatkan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa satu orang saksi yang diajukan Termohon adalah saudara sepupu Termohon yang bernama **SAKSI TERMOHON**, saksi tersebut cakap bertindak tidak ada halangan menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg. saksi yang diajukan Termohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, sedangkan materi kesaksiannya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa satuorang saksi Termohon tersebut, menerangkan bahwa rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah tidak rukun lagi, menurut saksi rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023, penyebabnya karena Pemohon terlalu cemburu terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan telah ditemukan fakta hukum yang intinya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak pertengahan tahun 2023, dan upaya untuk kembali merukunkan Pemohon dan Termohon telah dilakukan oleh pihak keluarga, majelis hakim dan melalui mediasi, namun tetap tidak berhasil karena keinginan kuat dari Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang telah mencapai batas minimal bukti saksi dan didukung dengan saksiTermohon, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga

Hlm. 19 dari 34 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dirukunkan lagi, hal yang demikian menunjukkan telah pecah hati keduanya (*broken heart*) dan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut dapat dikategorikan telah terjadinya pertengkar yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan bukti saksi yang diajukan Pemohon terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/06/XI/2021 tanggal 12 November 2021 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
2. Bahwa sejak awal tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar yang tidak dapat dirukunkan lagi;
3. Bahwa sejak tanggal 30 Juni 2023 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan sejak saat tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi dan tidak pernah saling mempedulikan lagi;
4. Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan Pemohon, dan Termohon melalui Majelis Hakim di persidangan ternyata tidak berhasil menyatukan Pemohon dan Termohon kembali;
5. Bahwa Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Pemohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 12 November 2021 di KUA Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang sukar untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta/peristiwa hukum tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil cerai talak Pemohon telah di dukung oleh bukti-bukti yang cukup dan adanya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan harus dinyatakan dalil permohonan cerai talak Pemohon telah terbukti sesuai ketentuan yang berlaku;

Hlm. 20 dari 34 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Pbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Pemohon dan Termohon dipersidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga sudah sangat sulit serta tidak ada harapan antara Pemohon dengan Termohon untuk dapat hidup rukun kembali dalam membina keutuhan rumah tangganya apalagi Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah setidaknya sejak lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu, dan tidak ada lagi saling komunikasi serta sudah saling tidak memperdulikan lagi satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan dalam agama Islam adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة) الروم : ٢١

*Artinya: Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah SWT dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan di atas, berarti tujuan perkawinan menurut Syariat Islam dan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon,

Hlm. 21 dari 34 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalaupun dipaksakan juga untuk mempertahankan perkawinan dengan keadaan demikian, patut diduga hal itu akan menimbulkan mudharat/mafsadah yang lebih besar dari manfaat/ masla hatnya. Oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan salah satu solusi sebagai jalan keluarnya, semoga dengan perceraian kedua belah pihak dapat memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يفرقا يغن الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما النساء ( : ١٣٠ )

Artinya : Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kan kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri sudah tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991 menegaskan salah satu alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan

Hlm. 22 dari 34 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, majelis hakim berkesimpulan telah didapat cukup bukti benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab di atas, Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah rumah setidaknya sejak enam bulan yang lalu tanpa pernah keduanya melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, walau telah diupayakan kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan juga usaha memediasikan Pemohon dengan Termohon juga telah dilaksanakan, sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon benar telah terjadi dan sudah menjadi pecah (broken marriage), sehingga majelis hakim memandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran disertai dengan pisah rumah, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai talak oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa tugas pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian, ialah berusaha sedapat mungkin mendamaikan atau setidaknya menemukan solusi untuk damai bagi kedua belah pihak. Tidak merupakan tugas

Hlm. 23 dari 34 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara, karena meskipun hal tersebut ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak tidak dapat di damaikan lagi. Kemudian daripada itu, posisi benar dan salah dalam perkara perceraian sifatnya relatif dan setiap perbuatan salah satu atau kedua belah pihak tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam perkara perceraian, tidak ada pihak diantara pasangan suami isteri yang berada dalam posisi menang atau kalah, oleh karena itu dalam hal permohonan dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Termohon dan sekaligus bukan pula merupakan kemenangan bagi pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa adalah lebih baik dan lebih adil jika Pemohon dan Termohon bercerai secara hukum di depan sidang pengadilan daripada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria perselisihan yang terjadi dan prediksi mudharat yang akan ditimbulkan kemudian, maka majelis hakim berkeyakinan, perceraian adalah merupakan alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan di atas, serta menilai keterangan saksi-saksi keluarga yang diajukan Pemohon dan Termohon, majelis hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah beralasan hukum dan dapat dikategorikan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan cerai talak Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum serta ternyata Pemohon dalam kesimpulannya tetap meminta agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut menurut majelis hakim telah sesuai dengan maksud Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم البقرة ( : ٢٢٧ )

Artinya : Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Hlm. 24 dari 34 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan Firman Allah SWT dan pendapat para Fuqaha' sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terhadap dalil dan diktum permohonan Pemohon dan jawaban dari Termohon, majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 1 dan angka 2 permohonannya menuntut agar majelis hakim dapat mengabulkan permohonannya dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru, setelah mempertimbangkan semua bukti-bukti dan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, baik yang diajukan oleh Pemohon maupun yang diajukan oleh Termohon, majelis hakim menyatakan permohonan Pemohon untuk di beri izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru, setelah putusan berkekuatan hukum tetap, hal ini sesuai dengan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi/Termohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena rekonvensi aquo diajukan pada jawaban pertama, dengan demikian sesuai dengan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg rekonvensi Penggugat rekonvensi/Termohon Konvensi secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi dengan dalil-dalil yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut:

- Meghukum Pemohon untuk membayar Nafkah Lampau per-harinya sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diperhitungkan selama 7 (tujuh) bulan

Hlm. 25 dari 34 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Pbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, nafkah iddah sebesar Rp21.000.000, mut'ah sebesar Rp21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah), dan nafkah anak serta biaya Pendidikannya sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Dan Pemohon juga harus mengganti biaya terhadap harta benda yang sudah dijual; yang harus dibayar seketika dan sekaligus;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi Penggugat dan terhadap jawaban Tergugat Rekonsensi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonsensi mengenai nafkah lampau/nafkah terhutang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari sejak bulan Juli 2023 sampai dengan perkara ini selesai, yaitu selama 7 bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan keberatan dengan nominal yang dituntut Penggugat Rekonsensi tersebut dan menyatakan hanya sanggup sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sehingga berjumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tuntutananya terhadap nafkah yang dilalaikan tersebut, Penggugat Rekonsensi tidak mengajukan bukti apapun, akan tetapi oleh karena Tergugat Rekonsensi bersedia dan menyanggupi dan akan membayar sesuai kesanggupannya yaitu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sehingga berjumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), oleh karena itu Majelis berpendapat dapat menetapkan nafkah lampau/nafkah yang dilalaikan tersebut dapat dikabulkan, dengan menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah lampau tersebut sesuai kesediaan dan kesanggupan Tergugat Rekonsensi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonsensi agar Tergugat Rekonsensi membayar nafkah iddah sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) selama masa iddah dan muth'ah berupa uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), Tergugat Rekonsensi dalam jawaban rekonsensi menyatakan keberatan dengan nominal tersebut dan hanya

Hlm. 26 dari 34 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Pbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup membayar nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah dan muth'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 83 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam kewajiban utama istri berbakti lahir dan batin kepada suami. Hal tersebut dalam prakteknya suami harus juga telah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami sesuai dengan ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi, Termohon sebagai seorang tidak terbukti sebagai seorang isteri yang nusyuz, sementara Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami telah terbukti telah meninggalkan Penggugat Rekonvensi sejak bulan Juni 2023, artinya baik Tergugat Rekonvensi (sebagai suami) maupun Penggugat Rekonvensi (selaku istri) sama-sama melakukan hal-hal yang dipandang lalai dan atau tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban secara berimbang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal-Pasal Kompilasi hukum Islam di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi seperti yang dipertimbangkan di atas, sangatlah tidak adil Penggugat Rekonvensi selaku seorang isteri ditimpakan atau digolongkan sebagai isteri yang tidak patuh disaat yang bersangkutan terbukti melakukan hal yang tidak terpuji atau tidak melaksanakan kewajibannya, sementara Tergugat Rekonvensi selaku seorang suami juga terbukti melakukan hal yang tidak terpuji atau belum melaksanakan kewajibannya secara utuh sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini tidaklah tergolong isteri yang tidak patuh/*nusyuz* dan Tergugat Rekonvensi selaku suami tidak bisa dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai istri

Hlm. 27 dari 34 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah yang diceraikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah sebagaimana tersebut di atas, yakni sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) selama masa iddah, menurut Majelis tuntutan tersebut terlalu tinggi untuk ukuran biaya hidup di Kota Pekanbaru, dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi dinilai terlalu rendah untuk ukuran biaya hidup di Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan dan sebagaimana bukti saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi sebagai Usaha Catering, dan mempunyai penghasilan setiap bulannya, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi dipandang sanggup memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 menegaskan "Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan **kebutuhan hidup minimum berdasarkan kapidatan dan keadilan**";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) selama masa iddah, sedangkan Tergugat hanya menyanggupi nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dalam hal ini Majelis Hakim memandang tuntutan tersebut terlalu tinggi dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut terlalu rendah, karena nafkah iddah tersebut hanya diperuntukkan sebagai nafkah/biaya makan sehari-hari bagi isteri yang diceraikan suaminya, oleh karenanya sesuai standar hidup di Kota Pekanbaru, maka Majelis Hakim dapat menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf (a dan b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi memberikan Mut'ah terhadap Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang akan diceraikan oleh suami, berupa uang sejumlah

Hlm. 28 dari 34 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), di dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan dalam fakta persidangan terbukti Penggugat Rekonvensi bukan tergolong isteri yang nusyuz, karenanya Tergugat Rekonvensi tidak bisa lepas/bebas dari tanggungjawabnya sebagai seorang suami yang akan menceraikan isterinya, yang telah menikmati hidup sebagai suami isteri dalam kurun waktu yang cukup lama, yaitu sudah lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tersebut dinilai terlalu tinggi bila diakitkan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi yang saat ini berpenghasilan yang tetap sebagai usaha catering, akan tetapi karena perceraian ini pada dasarnya adalah kehendak Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim dapat menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan/membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan PERMA No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pascaperceraian, dan surat Direktur Jendral badan Peradilan Agama Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021 tanggal 18 Juni 2021 perihal jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian, tentang pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah dan muth'ah, maka majelis hakim menyatakan pembebanan tersebut harus dibayar secara langsung atau tunai sebelum pengucapan ikrar talak. Sidang pengucapan ikrar talak dapat dilaksanakan manakala istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah/asuh terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Elzio Bramaty**, lahir di Pekanbaru, pada tanggal tanggal 07 Desember 2021;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak ketiganya yang bernama : **XXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Pekanbaru, pada tanggal tanggal 07 Desember 2021 sebagaimana bukti T.1, terbukti masih dibawah umur (belum

Hlm. 29 dari 34 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mumayyiz), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (vide. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut belum mumayyiz dan sepanjang dalam pemeriksaan perkara ini, tidak ditemukan bukti-bukti atau unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai cacat yang dapat menggugurkan hak Penggugat Rekonvensi untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah, dengan demikian sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan dalam mediasi telah disepakati anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut ditetapkan kepada ibunya, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak hadhonah patut dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Pekanbaru, pada tanggal tanggal 07 Desember 2021, ditetapkan berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah/asuh, sementara dengan perceraian ini antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat tidak mungkin lagi akan hidup bersama satu atap untuk mengasuh dan membesarkan anak, maka demi kemaslahatan dan masa depan anak agar batinnya tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang telah berpisah, dan agar tidak memutuskan hubungan antara anak

Hlm. 30 dari 34 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan Tergugat selaku ayahnya, maka kepada Tergugat Rekonvensi diberikan hak untuk mengunjungi anak tersebut, Penggugat Rekonvensi tidak boleh menghalangi, akan tetapi harus memberi izin kepada Tergugat Rekonvensi untuk melihat atau bertemu dan sewaktu-waktu membawa anak-anak selama dalam asuhan Penggugat Rekonvensi. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perkawinan, yang menyatakan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa jika Penggugat Rekonvensi tidak memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk mengunjungi, melihat atau bertemu dengan anak a quo selama dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh (hadhonah) tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak sebagaimana tersebut di atas sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa akibat perceraian menimbulkan hak dan kewajiban antara ayah dan anak, dimana ayah bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (vide. Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban menyatakan hanya sanggup membayar nafkah untuk anak tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama

Hlm. 31 dari 34 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 07 Desember 2021, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut belum layak bila dikaitkan dengan kebutuhan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi, terbukti Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai usaha catering dan mempunyai penghasilan, oleh karenanya Majelis Hakim dapat menetapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup minimum anak tersebut, sesuai dengan nilai-nilai kepatutan dan rasa keadilan, Majelis Hakim menetapkan bahwa jumlah nafkah untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut, ditanggung oleh Tergugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi mengganti biaya terhadap harta benda yang sudah dijualnya yang harus dibayar seketika dan sekaligus, akan tetapi Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun di persidangan untuk menguatkan dalil tuntutan tersebut, maka oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan, jawaban, replik, duplik, dan bukti-bukti baik yang diajukan Penggugat Rekonvensi maupun yang diajukan Tergugat Rekonvensi, sepanjang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dinyatakan dikesampingkan;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Hlm. 32 dari 34 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak, berupa:
  - 2.1. Nafkah Madihiyah sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
  - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Menetapkan anak bernama **XXXXXXXXXX**, lahir di Pekanbaru, pada tanggal tanggal 07 Desember 2021, berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**) selaku ibu kandungnya, dengan kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar melalui Penggugat Rekonvensi nafkah anak sebagaimana dictum angka 3 di atas, minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dan nominal tersebut akan bertambah 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari **Rabu** tanggal **27 Maret 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **14 Ramadhan 1445 Hijriyah**, oleh **Dra. Erina, M.H.** sebagai Ketua

Hlm. 33 dari 34 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H. dan Drs. M. Nasir, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Fatimah Ali, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H.**

**Dra. Erina, M.H.**

Hakim Anggota

**Drs. M. Nasir, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Fatimah Ali, S.H., M.H.**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00

**JUMLAH** : Rp140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah).

Hlm. 34 dari 34 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)